



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda - 75123

☎ (0541) 741044 – Sentral  
☎ (0541) 742283 – Faksimili

☎ 743085 – Kepala  
☎ 743086 – R. Rapat Kepala  
☎ 736212 – Sekretaris

☎ 745381 – Bid. Ekonomi  
☎ 745382 – Bid. Pemerintah & Sosial  
Budaya

☎ 745351 – Bid. Perencanaan & Pengendalian  
Pembangunan Daerah  
☎ 745380 – UPTB. Pusat Data & Informasi

## KEPUTUSAN

### KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 188.4/1007/B.PRK-Bapp/2017

## TENTANG

### PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

### DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

### KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) memuat arah kebijakan Perangkat Daerah selama kurun waktu satu (1) satu tahun;
  - b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. bahwa sesuai Pasal 19 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, apabila terjadi Perubahan RKPD maka segera ditindaklanjuti dengan

perubahan/ penyempurnaan Renja Perangkat Daerah menjadi Renja Perubahan Perangkat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tentang Rencana Kerja Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;

### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

- KESATU : Penetapan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.
- KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagaimana Diktum Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 merupakan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam

lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 16 Juni 2016

**Kepala,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zu' or similar, written over a horizontal line.

**Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19590714 198611 1 001**